



## Tinjauan Yuridis terhadap Hukuman Pidana Pelaku Kelalaian Berat yang Mengakibatkan Kematian Bagi Pasien

**Gede Arie Krishna Wirawan Putra**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [gedearie0@gmail.com](mailto:gedearie0@gmail.com)

**Jimmy Pello**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Darius A. Kian**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *Medical negligence is an act of medical personnel that causes harm to others that is carried out under compelling circumstances or violates the standards of the medical profession. According to Law No. 36 of 2014 states that health workers who commit negligence can be punished by criminal, with a maximum imprisonment of 3 years and 5 years if it causes death. The main problem in this research is whether the criminal punishment against the defendant of medical malpractice is in accordance with the defendant's actions?. This research was conducted using normative juridical method with legal material collection techniques, namely with statutory and conceptual approaches, the materials that have been collected are then analyzed and arranged systematically. The results showed that the prosecutor's indictment must meet the formal and material requirements listed in Article 143 of the Criminal Procedure Code, in legal cases whether the indictment is in accordance with applicable laws and regulations or not is only determined by the judicial process, it is the court that assesses the facts or evidence in court so that it becomes valid. The panel of judges, by assessing and considering the legal facts, considered that the charges of the public prosecutor were too severe and needed to be reduced so that the purpose of the sentence could be more appropriate and provide maximum benefit.*

**Keywords:** *Malpractice, Crime, Health Workers.*

**Abstrak.** Kalalaian medis merupakan perbuatan tenaga medis yang menyebabkan kerugian pada orang lain yang dilakukan dengan keadaan memaksa atau melanggar standar profesi medis. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian dapat dihukum pidana, dengan penjara maksimal 3 tahun dan 5 tahun jika menyebabkan kematian. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Apakah Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa malpraktek medis sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative dengan Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwaan jaksa wajib memenuhi persyaratan formil dan materil yang tercantum dalam pasal 143 KUHAP, di dalam kasus hukum apakah dakwaan sudah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku atau tidak hanya ditentukan oleh proses peradilan, pengadilanlah yang menilai fakta atau bukti di pengadilan sehingga menjadi sah. Majelis hakim dengan menilai dan mempertimbangan fakta-fakta hukum menimbang bahwa tuntutan penuntut umum dianggap terlalu berat dan perlu dikurangi agar tujuan dari hukuman tersebut dapat lebih sesuai dan memberikan manfaat yang maksimal.

**Kata Kunci:** Malpraktik, Tindak Pidana, Tenaga Kesehatan.

## **LATAR BELAKANG**

Pasien merupakan salah satu pihak yang membutuhkan pengobatan dan atau perawatan dalam rangka menunjang hidup sehat pasien. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan elemen penting dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan tujuan nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kehidupan yang sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, lingkungan hidup yang optimal, serta mendapatkan layanan kesehatan” (Dewi, A.I., 2008).

Peningkatan kesehatan masyarakat memerlukan dukungan sumber daya tenaga medis yang memiliki keahlian profesional. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat diharapkan dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup aspek promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya ini melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, yang harus menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sebagai entitas bisnis di sektor kesehatan, rumah sakit memiliki peran sentral dalam mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal. Oleh karena itu, rumah sakit diharapkan dapat efektif mengelola kegiatan mereka dengan fokus pada tanggung jawab para profesional kesehatan, terutama tenaga medis, dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka. Penyelenggaraan manajemen kesehatan di Rumah Sakit, terdapat pengelolaan yang berkaitan dengan tiga hal yang merupakan tanggungjawab rumah sakit secara umum. Tiga hal tersebut yaitu: pengelolaan rumah sakit yang berkaitan dengan duty of care (Kewajiban memberikan pelayanan yang baik); pengelolaan rumah sakit yang berkaitan dengan sarana dan peralatan; dan pengelolaan yang berkaitan dengan personalia (Tenaga kesehatan) (Ibid).

Sebelumnya, relasi antara dokter dan pasien terikat dalam hubungan paternalistik, di mana pasien hanya diharapkan untuk tunduk sepenuhnya pada otoritas tenaga medis. Namun, saat ini terjadi perubahan paradigma dalam dinamika interpersonal, menggantikan pola hubungan tersebut dengan pola yang lebih horizontal. Dalam konteks ini, setiap langkah medis yang akan diambil oleh dokter terhadap pasien memerlukan persetujuan pasien setelah pasien mendapatkan penjelasan terkait kondisi kesehatannya dan rencana tindakan medis yang akan dijalankan. Terkait dengan prosedur medis yang dilakukan oleh dokter, selalu ada dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau tidak berhasil.

Kegagalan umumnya dapat disebabkan oleh dua faktor, yang pertama adalah karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*), dan yang kedua adalah akibat dari tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis atau sering disebut sebagai kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis (Hadi, I. G. A. A., 2018).

Contoh kasus Kelalaian/ malpraktek yang disebabkan oleh tenaga medis yakni dokter dan perawat yaitu kasus pertama berdasarkan putusan pengadilan negeri Meulaboh nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo, yang mana di dalam putusan tersebut terdakwa diadili dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan terhadap kasus malpraktek yang dilakukan oleh perawat pada salah satu rumah sakit umum di Aceh yang salah memberikan suntikan obat sehingga menyebabkan kematian pada pasien. Kemudian kasus lainnya sesuai dengan putusan nomor 365/pid/2012, yang mana dalam kasus tersebut terdapat 3 orang dokter yang menjadi terdakwa dan dihukum 10 bulan penjara dikarenakan melakukan operasi pada pasien yang sedang mengandung tanpa persetujuan keluarga dan tidak melakukan pemeriksaan secara lengkap sebelum melakukan seksio sesarea sehingga mengakibatkan kematian pada pasien.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut maka menurut pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang tenaga kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan jika dalam kelalaian tersebut mengakibatkan kematian maka setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana oleh beberapa ahli, pelaku tindak pidana sebagai salah satu unsur dalam terpenuhinya suatu delik yaitu culpa, harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya walaupun dalam keadaan yang tidak disengaja.

Kelalaian bertindak ini muncul akibat kurangnya kehati-hatian dari tenaga medis dalam melakukan pemantauan terhadap pasien, yang menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan. Pelanggaran terhadap norma profesi atau hukum juga dapat menjadi faktor penyebabnya. Pelanggaran norma profesi terjadi saat seorang dokter atau petugas kesehatan melebihi batas wewenangnya. Sementara itu, tindakan yang merugikan secara sengaja dapat terjadi ketika seorang dokter atau petugas kesehatan lainnya melakukan hal-hal di luar kerangka yang seharusnya dilakukan hanya demi keuntungan pribadi semata.

Oleh karena itu, kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai suatu kesalahan dalam tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis dalam mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan yang umumnya digunakan untuk merawat pasien. Penyelesaian masalah kelalaian medis sering kali melibatkan proses hukum, baik melalui pengadilan pidana maupun perdata.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tinjauan yuridis terhadap hukuman pidana pelaku kelalaian berat yang mengakibatkan kematian bagi pasien (putusan pengadilan nomor: 75/Pid.Sus/2019/Pn Mbo).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Hukum Normatif (*library research*), penelitian ini juga disebut dengan studi dokumen dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan sekunder ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Aspek penelitian ini adalah penerapan hukum pidana terhadap petugas medis yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian terhadap pasien.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum. Sumber data untuk penelitian hukum normatif hanya terbatas pada data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum. Bahan Hukum Sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, artikel hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pandangan dari ahli-ahli hukum. Bahan Hukum Tersier merujuk pada materi hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari buku, jurnal, kamus, dan literatur terkait. Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pencarian dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan, internet, serta lembaga dan tempat lain yang menyediakan dan menyimpan dokumen terkait masalah penelitian.

Teknik analisis bahan hukum dengan data yang telah dikumpulkan dan diorganisir secara terstruktur kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap dan memahami esensi masalah serta pembahasan dengan melakukan interpretasi terhadap temuan dari penelitian. Data tersebut akan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis sehingga memfasilitasi proses penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Dakwaan Jaksa**

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), surat dakwaan wajib memenuhi persyaratan formal dan materiil.

- 1) Syarat Formil Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam syarat ini hendaknya surat dakwaan diberi tanggal, menyebutkan dengan lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama

lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa kemudian surat itu harus ditandatangani oleh penuntut umum.

- 2) Syarat Materiil Menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan dengan 36 37 menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan.

Adapun pengertian dari cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut (Darwan Prinst, 1998):

- 1) Cermat, yaitu ketelitian penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku serta menghindari hal-hal yang akan berakibat bahwa dakwaan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.
- 2) Jelas, yaitu bahwa penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus mengadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
- 3) Lengkap, yaitu surat dakwaan harus mencakupi semua unsur yang ditentukan oleh undang-undang dengan baik dan benar.

Di dalam kasus hukum apakah dakwaan sudah sesuai dengan undang undang yang berlaku atau tidak hanya ditentukan oleh proses peradilan. Pengadilanlah yang akan menilai fakta fakta atau argument, atau bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak kemudian membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.

### **Analisis Putusan Hukum**

Terdakwa I ERWANTI, Amd, Keb, dan terdakwa II DESRI AMELIA ZULKIFLI, Amd.Kep, sebagai tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh, melakukan kelalaian berat pada tanggal 19 Oktober 2018, saat merawat pasien Sdr. ALFA REZA yang telah dirujuk setelah tertusuk kayu. Pasien tersebut menjalani operasi, namun terjadi kesalahan dalam pemberian obat. Terdakwa II melakukan kesalahan dalam mencocokkan dan menyuntikkan obat ke dalam tubuh pasien. Saat memeriksa keberadaan obat, terdakwa II tidak menemukan obat Transamin sesuai dengan lembar operasi, dan menggantinya dengan obat Atracurium. Terdakwa I, mengetahui kesalahan ini, membenarkan dan mengarahkan terdakwa II untuk mencantumkan obat tersebut dalam Kartu Obat Pasien (KOP). Akibat kesalahan ini, pasien mengalami kelemahan dan kemudian meninggal dunia. Hasil analisis laboratorium menunjukkan adanya ketorolac, ranitidine, dan atracurium dalam tubuh pasien. Kesalahan ini melanggar pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Dengan demikian, terdakwa dihadapkan pada tuduhan melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan kematian pasien, yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku

Hukum pidana dapat diartikan sebagai baku hukum yang menghubungkan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (diambil dari pengertian yang diberikan Mezger). Suatu akibat dari kejahatan. Oleh karena itu hukum pidana menitikberatkan pada dua hal yaitu:

- 1) Perbuatan yang mencocokkan syarat-syarat. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam suatu “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah “perbuatan yang dilarang” dan “orang yang melanggar larangan”.
- 2) Pidana, Pidana” ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel*, *masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan hukum adat *Ter Haar* memakai istilah (adat) “reaksi” (Iqbal, M. et.al., 2019).

Tindak pidana oleh tenaga kesehatan dapat terjadi jika di dalam praktik pelayanan kesehatan setiap orang yang yang melakukan hal-hal yang sebagaimana diatur dalam pasal 83 sampai dengan pasal 86 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, jenis-jenis perbuatan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin.
- 2) Tenaga kesehatan melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat atau kematian.
- 3) Tenaga kesehatan menjalankan praktik tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (disingkat STR).
- 4) Tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara.
- 5) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin.
- 6) Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki Surat Izin Praktek (disingkat SIP) (Farlen Kanter).

Konstitusi Indonesia telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Norma ini bermakna dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (Kodiyat, B. A. & Sinaga, E. I. M., 2019).

Hukuman memiliki peran yang signifikan dalam upaya menegakkan hukum terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara umum, sanksi mencakup konsekuensi hukum yang diberlakukan sebagai akibat dari pelanggaran norma hukum. Dalam ilmu hukum terdapat sanksi perdata, pidana dan administrasi. Tindakan kriminal merujuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Apakah seseorang yang melakukan tindakan ini akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan, bergantung pada apakah dalam melakukan tindakan tersebut dia memiliki kesalahan atau tidak. Sebab azas dalam peranggungan dalam hukum pidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea). Dalam pertanggungjawaban dokter terhadap resiko medis, unsur kesalahan yang dipakai adalah kelalaian atau kealpaan atau di dalam istilah hukum kesehatan disebut dengan Negligence.

Langmeyer berpendapat “Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri”. Van Hammel dalam jurnalnya Wahyu Rizki, Kartika Ilahi, yang berjudul “Resiko Medis dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana”, mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu tidak mengadakan penduga duga sebagaimana diharuskan oleh hukum serta tidak mengadakan penghati hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum (Rizki, W. & Ilahi, K., 2018).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur beberapa ketentuan tentang perbuatan tenaga medis yang dapat dipidana. Pasal 83 menyebutkan bahwa setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 84 menyebutkan bahwa

- 1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
- 2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 85 menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Pasal 86 menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Dalam memutuskan suatu kasus pidana, hakim diwajibkan merujuk pada dua bukti yang sah. Dari kedua bukti tersebut, hakim harus membentuk keyakinan bahwa tindak pidana yang dituduhkan telah benar-benar terjadi dan terdakwa merupakan pelakunya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain dari penjelasan yang telah diberikan oleh Penulis di atas, tugas hakim juga melibatkan kemampuan untuk menilai apakah pelaku dapat dipidana atau tidak. Hal ini diperlukan dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam Undang-undang. Jika dilihat dari perspektif terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut asalkan tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan atau menghilangkan sifat melanggar hukum dari pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa terbukti melakukan kelalaian karena meresepkan obat Atracurium yang seharusnya menggunakan obat transamin. Kesalahan ini menyebabkan kelalaian dalam tindakan medis yang dilakukan oleh Terdakwa II Desri Amalia atas perintah Terdakwa I Erwanty terhadap korban Alfareza. Tindakan menyuntikkan obat Atracurium oleh Terdakwa II mengakibatkan kematian korban. Karena kurangnya kehati-hatian dari Para Terdakwa dalam melakukan tindakan medis, unsur



kelalaian berat yang mengakibatkan kematian penerima pelayanan kesehatan dianggap terpenuhi sesuai dengan unsur kedua yang disebutkan.

Berdasarkan evaluasi Hakim terhadap surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan pemeriksaan fakta-fakta hukum yang dipresentasikan dalam persidangan Terdakwa, Hakim Majelis menyimpulkan bahwa dakwaan alternatif pertama lebih tepat untuk diarahkan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, Hakim Majelis memutuskan untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dan mengabaikan dakwaan alternatif kedua. Jaksa Penuntut Umum menuduh Terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama, yang menegaskan bahwa perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana dijelaskan dan diancam pidana, melanggar Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Dengan merujuk pada pertimbangan tersebut, Hakim Majelis menilai bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menginginkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dianggap terlalu berat. Oleh karena itu, Hakim Majelis berpendapat bahwa tuntutan perlu dikurangi agar tujuan dari hukuman tersebut, khususnya terkait dengan Para Terdakwa, dapat lebih sesuai dan memberikan manfaat yang maksimal. Dengan demikian, pertimbangan baik dari segi yuridis maupun non-yuridis menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam memberikan putusan terhadap Para Terdakwa, yang akhirnya menghasilkan hukuman penjara bagi masing-masingnya terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Perbuatan pidana tenaga kesehatan yang mengakibatkan kematian pasien merupakan bentuk kelalaian tenaga kesehatan, tidak disengaja dalam praktik medis. Kriteria penilaian "kelalaian" mencakup apakah tenaga kesehatan telah berusaha secara optimal untuk menyelamatkan nyawa pasien, dengan mempertimbangkan kemampuan, sarana, dan sesuai dengan standar profesi medik (SPM) serta standar operasional prosedur (SOP). Dengan demikian, jelas bahwa unsur kelalaian dalam kasus ini beralih dari "akibat" memberikan pengobatan menjadi tindakan yang bertujuan menghilangkan gejala setelah melakukan perbuatan. Dalam keputusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/Pn/Mbo, Terdakwa Erwanty, Amd. Keb. Binti M Yatim dan Terdakwa Desri Amelia Zulkifli, Amd. Kep. Binti Zulkifli dinyatakan secara resmi dan meyakinkan bersalah atas pelanggaran hukum "melakukan kelalaian berat yang menyebabkan kematian penerima pelayanan kesehatan." Dalam memberikan hukuman kepada terdakwa, hakim merujuk pada

pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Hukuman penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dijatuhkan oleh hakim, dengan pertimbangan terkait bukti kuat mengenai pelanggaran tenaga kesehatan dan kelalaian berat yang menyebabkan kematian penerima pelayanan kesehatan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group
- Anak Agung Istri Mahaputri, “Perlindungan Hukum Bagi Profesi Perawat Terhadap Pelaksanaan praktik keperawatan”, Jurnal Analog Hukum, Vol. 1, No. 3, (2019).
- Benito Asdhie Kodiyat MS dan Eza Ista Maulida Sinaga, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint”, dalam Jurnal De Lega Lata, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019.
- Budi Handoyo At-Tasyri, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana”, Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Vol. 12 No. 1, Juni 2020.
- Darwan Prinst. Hukum Acara Pidana dalam Praktik. Jakarta: Djembatan. 1998.
- Faerlen Kanter, “Sanksi Bagi Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Praktek Pelayanan Kesehat”, Jurnal Lex Privatum Vol. IV/No.6/Juli/2016
- Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lukman Hakim. 2020. Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Yogyakarta: Deepublish.
- Ngrah Nandha Rama Putra, “Aspek Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Medis”, Kertha Wicara, Vol. 9, No. 3, (2020).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik.
- Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo
- Roeslan Saleh. 2019. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UIPres, Jakarta.
- Supriadi, 2018. Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tongat. 2006. Hukum Pidana Materiil. Malang: UMM Press
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Wahyu Rizki, Kartika Ilahi, “Resiko Medis dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 Nomor 2 April 2018

Widodo Tresno Novianto, “Penafsiran dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2 Mei-Agustus 2015.

Y.A. Trianan Ohoiwutun. 2007. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. Malang: Bayumedia.  
eresia Mira PW and Harjono, “Studi Tentang Pertimbangan Hakim yang Tidak Lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang BurungWalet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012),” *Jurnal Verstek* 9, no. 2

Yanuar Amin. 2017. *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan.